



**PENETAPAN**

**Nomor 207/Pdt.P/2023/MS.Jth**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Salami binti Juhan Amin**, tempat dan tanggal lahir Cot Yang, 01 November 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cot Yang, Cot Yang, Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Dikun, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Iskandar Muda/Jalan Merpati Raya No. 51, Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/330/SK/11/2023 tanggal 27 November 2023, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dengan suratnya bertanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan register Nomor 207/Pdt.P/2023/MS.Jth, pada tanggal 30 November 2023 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

A. Bahwa klien kami sdri. Salami mempunyai Ayah dan Ibu yang bernama :

1. Nama Ayah : Juhan Amin



Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tgl. Lahir : Cot Yang/ 1 Juli 1925

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Cot Yang, Dusun Cot Kiro, Kec.Kuta Baro, Kab.

Aceh Besar

Kondisi : Telah Meninggal Dunia (Almarhum) pada  
Tanggal 23 April 2005 di Cot yang sesuai Pencatatan Sipil dalam kutipan akta  
kematian Nomor : 1106-KM-14092023-0013 tanggal 14 September 2023.

2. Nama Ibu : Sakyan

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir : Cot Yang/ 1 September 1930

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Cot Yang, Dusun Cot Kiro, Kec.Kuta Baro,  
Kab. Aceh Besar

Kondisi : Telah Meninggal Dunia (Almarhumah) pada  
tanggal 29 September 2001 di Cot Yang sesuai dengan Pencatatan Sipil  
dalam kutipan akta kematian Nomor : 1106-KM-25092023-001 tanggal 25  
September 2023.

B. Bahwa dari hasil perkawinan Almarhum Juhan Amin dan Almarhumah Sakyan  
lahirlah 2 (dua) orang anak, masing-masing :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Anak ke 1 : Juhari Johan

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir : Cot Yang/ 1 Juli 1964

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Alamat : Cot Yang, Dusun Cot Kiro, Kec.Kuta Baro, Kab.

Aceh Besar

Status : belum menikah

Kondisi : Telah Meninggal Dunia (Almarhumah) Tgl. 26 Desember 2021 di desa Cot Yang, dengan Pencatatan Sipil dalam kutipan akta kematian Nomor : 1106-KM-29082023-005 tanggal 26 Desember 2021.

2. Nama Anak ke 2 : Salami

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir : Cot Yang/ 1 November 1974

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Cot Yang, Kec.Kuta Baro, Kab. Aceh Besar

Status : sudah menikah

Kondisi : Masih Hidup

C. Bahwa Almarhum Juhan Amin adalah anak dari Almarhum :

Nama Ayah : Amin

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl. Lahir : -

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Cot Yang, Kec.Kuta Baro, Kab. Aceh Besar

Status : sudah menikah

Kondisi : Telah Meninggal Dunia (Almarhum)

2. Nama Ibu : Cut

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir : -

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Cot Yang, Kec.Kuta Baro, Kab. Aceh Besar

Status : sudah menikah

Kondisi : Telah Meninggal Dunia (Almarhumah)

Dari hasil perkawinan Almarhum Amin dan Almarhumah Cut mendapatkan seorang anak laki-laki tunggal bernama Almarhum Juhan Amin.

## Dalam Posita

Alm. Juhan Amin ada meninggalkan harta yaitu 1 (satu) bidang tanah kebun hak milik adat turun temurun dari Alm. Amin yang luas + 350 M2 (Tiga ratus lima puluh meter bujur sangkar) yang terletak di desa Cot Yang, Dusun Cot Kiruk, Kec.Kuta Baro, Kab. Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan perumahan PT. Mutiara

Sebelah Selatan dengan jalan lintas Lambaro/ Cot Keeung.

Sebelah Barat dengan tanah kebun Amsyah.

Sebelah Timur dengan tanag kebun Muhammad.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Petitum

Bahwa memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa gugatan permohonan ini untuk dapat memutuskan dan menerbitkan penetapan ahli waris dan akta kematian kepada klien kami yaitu Sdri. Salami sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam yang disebutkan dalam Pasal 173 KHI, dan Untuk keperluan pembuatan sertifikat tanah kebun tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon/Kuasa Hukumnya secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon/Kuasa Hukumnya yang isinya dilakukan perubahan oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya sebagai berikut:

Dengan ini untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap akte kematian :

1. Nomor : 1106-KM-17112023-0008 tanggal 18 November 1990 atas nama Almarhum YUSUF
2. Nomor : 1106-KM-29082023-005 tanggal 26 Desember 2021 atas nama Almarhumah JUHARI JOHAN

Kesemuanya ini adalah anak kandung dari Almarhum JUHAN AMIN BIN AMIN dengan akte kematian Nomor : 1106-KM-14092023-0013 tanggal 14

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/MS.Jth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dan Saudari Almarhumah SAKYAN BINTI..... dengan akte kematian Nomor : 1106-KM-25092023-001 tanggal 25 September 2023, adalah Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari :

1. Saudari SALAMI BINTI Almarhum JUHAN AMIN
2. Saudara Almarhum YUSUF BIN Almarhun JUHAN AMIN
3. Almarhumah JUHARI JOHAN BINTI Almarhun JUHAN AMIN

Bahwa Almarhun JUHAN AMIN meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta dimakamkan di Cot Yang, Dusun Cot Kiro, Kec.Kuta Baro, Kab. Aceh , sesuai dengan akte kematian Nomor : 1106-KM-14092023-0013 tanggal 14 September 2023.

Bahwa istri Almarhum JUHAN AMIN BIN AMIN adalah SAKYAN telah meninggal dunia pada 29 September 2001 di Cot Yang sesuai dengan Pencatatan Sipil dalam kutipan akta kematian Nomor : 1106-KM-25092023-001 tanggal 25 September 2023.

Dari hasil perkawinan antara Almarhun JUHAN AMIN BIN AMIN dan Almarhumah SAKYAN memiliki 3 (tiga) orang anak, sesuai dengan surat keterangan nikah dari Geuchik Gampong Cot Yang No : 709/CY/KB/AB/12/2023 tanggal 27 Agustus 2023 yaitu :

1. Almarhun YUSUF BIN JUHAN AMIN
2. Almarhumah JUHARI JOHAN BINTI JUHAN AMIN
3. SALAMI BINTI JUHAN AMIN

Bahwa Almarhun JUHAN AMIN meninggal dunia ada meninggalkan harta yaitu 1 (satu) bidang tanah kebun hak milik adat turun temurun yang luas  $\pm 350 \text{ M}^2$  (Tiga ratus lima puluh meter bujur sangkar) yang terletak di desa Cot Yang, Dusun Cot Kiruk, Kec.Kuta Baro, Kab. Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan perumahan PT. Mutiara
- Sebelah Selatan dengan jalan lintas Lambaro/ Cot Keeung.
- Sebelah Barat dengan tanah kebun Amsyah.
- Sebelah Timur dengan tanag kebun Muhammad.

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas memohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Jantho, cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengabulkan permohonan pemohon penetapan ahli waris terhadap sebidang tanah kebun seluas  $\pm 350 \text{ M}^2$  (Tiga ratus lima puluh meter bujur sangkar),
3. Penetapan ahli waris tersebut digunakan untuk membuat sertifikat tanah milik pewaris almarhun JUHAN AMIN BIN AMIN kepada Ahli Warisnya.
4. Menetapkan warisan almarhun JUHAN AMIN BIN AMIN jatuh kepada anak perempuannya yang bernama SALAMI BIN JUHAN AMIN.
5. Menjatuhkan hukuman kepada ahli waris SALAMI BIN JUHAN AMIN untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang ditetapkan didalam putusan penetapan ahli waris.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menetapkan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106114111740001 tanggal 15-05-2012 atas nama Salami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106112606060003 tanggal 14-09-2012 atas nama Nasruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, yang telah

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1106-KM-14092023-0013 tanggal 14 September 2023 atas nama Juhan Amin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1106-KM-25092023-0003 tanggal 25 September 2023 atas nama Sakyan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1106-KM-29082023-0005 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Juhari Juhan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1106-KM-17112023-0008 tanggal 17 November 2023 atas nama Yusuf, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;

- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 709/CY/KB/AB/12/2023 atas nama Juhan bin Amin dan Sakyan binti Ali, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Yang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;

- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 667/CY/KB/AB/08/2023 tanggal 27 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Yang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 667/CY/KB/08/2023 tanggal 27 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Yang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.9;

## Bukti Saksi:

1. **Usman Yusuf bin Yusuf**, tempat tanggal lahir Lamsabang, 01 Juli 1962 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Jalan Cot Keu'eng, Gampong Lamsabang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu Pemohon bernama Juhan Amin dan Sakyan;
- Bahwa benar Juhan Amin dan Sakyan adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1958;
- Bahwa dari pernikahan Juhan Amin dan Sakyan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Juhari Juhan, Salami dan Yusuf;
- Bahwa Juhan Amin telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2005 dan Sakyan juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2001;
- Bahwa ayah dan ibu Juhan Amin juga telah lama meninggal dunia, dan ayah dan ibu dari Sakyan juga telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Juhari Juhan juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2021, dan selama masa hidupnya Juhari Juhan belum pernah menikah;
- Bahwa Yusuf juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 1990, dan selama hidupnya Yusuf juga belum pernah menikah;
- Bahwa ahli waris dari Juhan Amin bin Amin yang tinggal hanya satu orang anak perempuan yaitu Salami;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keperluan diajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Juhan Amin yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Cot Yang, Dusun Cot Kiruk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

**2. M. Nasir bin Abubakar**, lahir di Rabeu, 01 Januari 1962, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Gampong Rabeu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu Pemohon bernama Juhan Amin dan Sakyan;
- Bahwa benar Juhan Amin dan Sakyan adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1958;
- Bahwa dari pernikahan Juhan Amin dan Sakyan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Juhari Juhan, Salami dan Yusuf;
- Bahwa Juhan Amin telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2005 dan Sakyan juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2001;
- Bahwa ayah dan ibu Juhan Amin juga telah lama meninggal dunia, dan ayah dan ibu dari Sakyan juga telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Juhari Juhan juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2021, dan selama masa hidupnya Juhari Juhan belum pernah menikah;
- Bahwa Yusuf juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 1990, dan selama hidupnya Yusuf juga belum pernah menikah;
- Bahwa ahli waris dari Juhan Amin bin Amin yang tinggal hanya satu orang anak perempuan yaitu Salami;
- Bahwa sepengetahuan saksi keperluan diajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Juhan Amin

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Cot Yang, Dusun Cot Kiruk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan semua Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho,

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.9 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.9 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Juhan Amin bin Amin, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan alm. Juhan Amin bin Amin yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan persyaratan pengurusan harta peninggalan berupa sebidang tanah atas nama alm. Juhan Amin bin Amin, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atautkah tidak?;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.8, P dan P.9 serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah anak kandung dari alm. Juhan Amin bin Amin, dengan demikian mereka adalah orang-orang yang pada saat alm. Juhan Amin bin Amin meninggal dunia mempunyai hubungan darah, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Juhan Amin bin Amin dan Sakyan adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1958;
- Bahwa dari pernikahan Juhan Amin bin Amin dan Sakyan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Juhan Amin bin Amin telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2003 dalam keadaan beragama Islam karena pengurusan jenazah dan pemakamannya secara Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Juhan Amin bin Amin telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Sakyan juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2001;
- Bahwa ayah dan ibu dari Sakyan juga telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Juhari Juhan binti Juhan Amin juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2021, dan semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa Yusuf juga telah meninggal dunia 18 November 1990 dan semasa hidupnya juga belum pernah menikah;
- Bahwa ahli waris dari Juhan Amin bin Amin hanya tinggal satu orang yaitu Salami binti Juhan Amin selaku anak perempuan kandung;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan Juhan Amin bin Amin diantaranya untuk

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/MS.Jth



persyaratan harta peninggalan berupa sebidang tanah atas nama Juhan Amin bin Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 yang menyatakan bahwa Juhan Amin bin Amin telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2005, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Juhan Amin bin Amin telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2005 yang lalu. Oleh karena itu menurut Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Juhan Amin bin Amin telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2005;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa ayah dan ibu kandung telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Juhan Amin bin Amin, oleh karena itu Juhan Amin bin Amin tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi bahwa Juhan Amin bin Amin pernah menikah selama hidupnya dengan Sakyan, dan Sakyan telah meninggal dunia, dengan demikian Juhan Amin bin Amin tidak meninggalkan ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, P.5 dan P. 6 serta keterangan saksi-saksi bahwa Juhan Amin bin Amin pernah menikah semasa hidupnya dengan Sakyan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia, dan semasa hidup kedua anak tersebut belum pernah menikah, sehingga Juhan Amin bin Amin meninggalkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris *nasabiyah* dari segi *furū' mayit* (keturunan pewaris) yaitu Salami binti Juhan Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Juhan Amin bin Amin meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Cot Yang, Dusun Cot Kiruk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, sehingga salah satu persyaratan pengurusan sebidang tanah tersebut harus adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Juhan Amin bin Amin dalam keadaan muslim, begitu juga Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Juhan Amin bin Amin sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Juhan Amin bin Amin sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari alm. Juhan Amin bin Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat untuk dan terhadap Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari Juhan Amin bin Amin, oleh karena itu Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari Juhan Amin bin Amin adalah Salami binti Juhan Amin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa sebelum Juhan Amin bin Amin meninggal dunia memiliki harta berupa sebidang tanah, demikian menurut Hakim Juhan Amin bin Amin telah meninggalkan harta warisan diantaranya berupa sebidang tanah seluas 350 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cot Yang, Dusun Cot Kiruk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/MS.Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara') berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Juhan Amin bin Amin meninggal dunia pada tanggal 23 April 2005 karena sakit di Gampong Cot Yang, Dusun Kiro, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Juhan Amin bin Amin adalah Salami binti Juhan Amin;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah oleh kami **Wafa', S.HI., MH** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.HI., MH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya.

Hakim Tunggal

**Wafa', S.HI., MH**

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/MS.Jth



Panitera

**Akmal Hakim BS, S.HI., MH**

Perincian biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Penggandaan	Rp.	6.000,-
4.	Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
5.	Biaya PNBP P	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7.	<u>Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)